

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Praktik Pemanfaatan Fasilitas Jalan Menjadi Pasar Kaget Di Pasar Pagi Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang sudah ada sejak dahulu. Para pedagang memanfaatkan bahu jalan dan teras rumah warga untuk membuka lapak dagangan yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Pasar ini diizinkan oleh pemerintah Kota Padang dan dikelola langsung oleh KAN dan memiliki retribusi pasar.
2. Tokoh adat (KAN) memperbolehkan adanya pemanfaatan bahu jalan untuk dijadikan pasar ini dikarenakan para pedagang membuka lapak dagangannya hanya memakai bahu jalan saja, meskipun nantinya memiliki potensi menyebabkan kemacetan bagi pengguna jalan raya. Tokoh agama setempat juga menyatakan bahwa keberadaan jalan yang dijadikan Pasar Pagi Tanjung Aur memiliki manfaat yang besar. Atas dasar selama lebih besar manfaat dari pada mudaratnya maka Islam menjadikan hukumnya boleh. Pendapat dinas pasar Kota Padang juga memperbolehkannya, Perda yang mengatur pasar tersebut jelas sangat multi tafsir. Ketika jalan protokol yang dijadikan pasar dimana kendaraan lalu lintas sangat banyak maka sudah pasti tidak boleh dijadikan pasar. Kalau jalanan kampung yang dijadikan pasar dan pihak pengelola menyediakan jalan alternatif pula maka tentu tidak dilarang secara perundang-undangan dan diperbolehkan.
3. Tinjauan prinsip-prinsip fikih muamalah terhadap penggunaan jalan sebagai pasar dinilai telah memenuhi unsur prinsip-prinsip fikih muamalah secara umum seperti prinsip mubah, halal, sesuai dengan ketentuan syari'at dan aturan pemerintah, azas manfaat, azas kerelaan, azas tolong menolong dan azas keadilan. Meskipun masih terdapat beberapa ketimpangan yang terjadi akibat Praktik pemanfaatan fasilitas jalan untuk Pasar Pagi di Tanjung Aur, namun ini hanya perspektif

sebagian kecil masyarakat saja terutama pengguna jalan yang menilai ada kemacetan yang timbul akibat pasar ini. Perspektif ini sudah terbantahkan dengan adanya pengelolaan yang baik oleh KAN setempat.

5.2 Saran

Peneliti juga menyarankan kepada para pengguna jalan jika ingin melewati jalanan Pasar Pagi Tanjung Aur dan takut dengan kondisi macet, lebih baik memilih jalan alternatif di belakang pasar Tanjung Aur tersebut.

Kepada konsumen: jadilah konsumen yang cerdas dengan tidak membeli barang dagangan sebelum memarkirkan kendaraan terlebih dahulu. Jangan menghentikan kendaraan di depan lapak pedagang yang nantinya akan membuat kemacetan di jalanan pasar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalat, Cet ke-I*. Jakarta: Kencana
- Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, 2004. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, Terj: M.Irfan Sofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Abdurrahman Al-Jazairy, 1996. *Al-Fiqhu 'ala Madzahib Al Arba'ah. Terjemahan Irsyad, 2012. al-Fiqh al-Islam* Beirut: Daar Al Fikr,
- Akbar, Ali. 2012. *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Jejak
- Ali Akbar: *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII No. 2, Juli 2012 UIN SUSKA RIAU
- Aliyah, Istijabatul. 2017. *Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan*. Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta Cakra Wisata Vol 18 Jilid 2 Tahun
- Amin Al-Kurdi Muhammad. 2010. Terj. Tanwir Al-Qulub Fi Mu'amalah Alam Al-Guyub. Surabaya: Al-Haramain,
- Atep Hendang Waluya, <http://koneksi-indonesia.org/2014/fiqih-kepemilikan-harta/>, diakses pada Selasa 22 Agustus 2017
- Azizaturrohman, Siti Nur. 2014. *Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya*", JESTT. Vol. 1 No. 4.
- Candrawati, Ketut Sri. 2010. *Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Dalam Gaya Hidup Masyarakat Di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali*. STIA-Denpasar, Bali
- Dedi Hantono dan Nike Ariantantrie, KAJIAN RUANG PUBLIK DAN ISU YANG BERKEMBANG DI DALAMNYA Vitruvian, Jurnal Hukum & Lingkungan | Vol.8 No.1 Oktober 2018: 43-48
- Didin Hafidhuiddin, 2008. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fadhallah: 2020, *Wawancara*. Jakarta: UNJ PRESS,

- Fajar Romadhon Adh Putra. 2018. Jurnal "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Jalan menjadi Pasar Kaget (Studi kasus di Jalan Griya Sukarame dan Pasar Singkep Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*". program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan dan Saipudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hantono Dedi. 2018. *Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik*, National Academic Journal Of Architercture, Vol. 5 No 2
- Haroen, Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Haroen, Nasrun. 2008. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail Nawawi, 2012. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jafri, Syafii. 2008. *Fiqh Muamalah, Cet ke-I*. Pekanbaru: Suska Press.
- Jalal, 2010. *Fikih Mawaris: Kepemilikan dalam Islam*, Jakarta: Abdi Press
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama..
- Kuncoro. Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah, Cet ke-I*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, J Lexy, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya
- Muclish, Ahmad Wardi, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Muhyiddin Yahya, Abu Zakariya bin Syaraf An-Nawawi. 1999. Vol. 5. Terj. *Raudhah At-Thalibin wa Umdah Al-Muftiyin*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
- Muslich, Masnur. 2010. *Bahasa Indonesia era Globalisasi; EDISI, Ed.1; Cet.1*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Nel Aryanti, April 2013. *Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional*, Jurnal Managemen dan Bisnis, Vol.13. No. 01

- Qadari, 2022. *Pengantar: Kepemilikan dalam Islam*. Bandung: Gema Insan Cita.
- Qal'aji, Muhammad Rawas 1985. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*. Terj. Ahmad asy-Syarbasyi, Beirut: Darun Nafs
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Raco, R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT.Grasindo. Majda, El-Muhtaj, 2008
- Rahman, Abdul dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara
- Rozalinda, 2005, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Grafindo Persada
- Saqila A. Ramadhan, Ida Musfiroh, 2019. *Verivikasi Metode Analisis*, 18 Februari 2021, Sumedang, Indonesia.
- Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo
- Shella Evalin. 2019. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu*". program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Jurnal
- Siti Nur Azizaturrohmah, *Pemahaman Etika Berdagang pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya (Studi Kasus Pedagang Buah)* JESTT Vol. 1 No. 4 April 2014 Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
- Siyoto, Sodik. 2010, *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem. Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

Yusuf. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Kecana

Zuhaili, Wahbah, 2011. *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Dar Al-fikr jilid IV*. Jakarta: Gema Insani